



## Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Rindia Fanny Kusumaningtyas ✉

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>

### Info Artikel

*Article History:*  
Received : June 2016;  
Accepted: June 2016;  
Published: June 2016

*Keywords:*  
authorship; fiduciary; copy-right law

### Abstrak

Penyempurnaan pengaturan tentang Hak Cipta dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia banyak memberikan manfaat bagi Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta maupun pemegang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum jaminan fidusia yang objeknya adalah karya cipta sehingga akan lebih jelas dasar hukum yang mengaturnya dan apa dasar suatu ciptaan bisa dijadikan objek jaminan fidusia serta bukti jaminannya berupa apa dan untuk mengetahui dengan jelas prosedur pendaftaran fidusia yang objeknya karya cipta/ciptaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan analisis yang lebih menekankan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan terbaru tentang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 selain deliknya menjadi delik aduan, untuk suatu karya cipta/ciptaan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Artinya suatu ciptaan bisa sebagai agunan bagi pelunasan utang karena di dalam sebuah ciptaan terkait hak ekonomi.

### Abstract

*Completion of the arrangement concerning copyright provides many benefits for the creator as the owner of copyright or copyright holders. This study is aimed to determine the legal arrangements fiduciary whose object is the copyrighted work that would more clearly the basic laws that govern them and what is the basis of a work can be made the object of fiduciary guarantee and proof of collateral in the form of what is and to know clearly the registration procedure fiduciary object of copyright works /creation. The method used in this research is qualitative method with normative juridical approach with greater emphasis on the analysis of a legislation in force. The result of this research reveals that the latest development is currently in the Act Number 28 of 2014 in addition to the offense becomes a crime on complaint, to a copyright work / creation of an object can be used as fiduciary. This means that a creature can as collateral for the repayment of debt due in a work related to economic rights.*

## 1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja melainkan juga mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun batiniah tersebut diwujudkan dalam pembangunan di segala segi kehidupan masyarakat Indonesia.

Salah satu pembangunan disektor non fisik adalah seni dan budaya sebagai media untuk berekspresi dan berkarya. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia (Sudaryat, 2010:15).

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya sekedar ide/gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. KI didapatkan seseorang dengan penuh pengorbanan dilihat dari segi biaya, tenaga, dan waktu maka hasil dari KI perlu mendapatkan perlindungan. KI terdiri dari Hak Cipta dan hak milik industri seperti paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Sistem hukum yang berkembang dalam bidang Kekayaan Intelektual di Negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Internasional dan juga oleh hukum Negara-Negara lain. Ada dua lembaga Multilateral yang berhubungan dengan Kekayaan Intelektual (KI) adalah WIPO (World Intellectual Property Organization), dan TRIP's (Trade Related Intellectual Property Rights). WIPO secara resmi dibentuk oleh konvensi pembentukan WIPO pada tahun 1967 dan mulai diberlakukan pada 26 April 1970, WIPO dijadikan badan khusus PBB dengan kantor pusat di

Jenewa (Sudaryat, 2010: 24). TRIP's lahir dalam aturan Uruguay diakomodasi oleh WTO. Pembentukan WTO (World Trade Organization) merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani ekonomi global yang syarat dengan standar-standar Nasional dan Internasional.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan Hak Cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (performer), merupakan hak terkait yang dilindungi Hak Cipta.

Seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk menikmati sendiri hasil ciptaannya atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Pencipta juga mempunyai hak moral dan hak ekonomi dari ciptaannya. Hak moral dari Pencipta akan selalu melekat abadi meskipun ciptaan itu beralih kepada orang lain, sedangkan hak ekonomi dapat beralih kepada orang lain apabila si Pencipta memberikan ijin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakan atau penggandaan ciptaan tersebut. Biasanya hal ini ditandai dengan adanya perjanjian lisensi.

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia, hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang. Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini tentunya sangat

berarti pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptanya kedalam Jaminan Fidusia.

Penyempurnaan ini bertujuan agar seorang Pencipta untuk Hak Ciptanya lebih terlindungi, pemegang Hak Cipta dalam memperbanyak ciptaan sesuai dengan aturan yang berlaku, penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta lebih tegas, berkaitan dengan pengaturan ekspresi budaya tradisional juga lebih jelas dan juga ada Lembaga Manajemen Kolektif yang berwenang mengelola pembayaran royalti yang menjadi hak si Pencipta. Disamping itu juga, suatu karya cipta/ciptaan sesuai pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pengaturan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi si Pencipta, karena apabila suatu ciptaan bisa dijadikan objek jaminan fidusia maka dampak yang akan terlihat si Pencipta terdorong untuk menghasilkan karya-karya cipta baru dan tidak akan terkendala masalah biaya apabila ingin memperbanyak/menggandakan ciptaannya untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sehingga yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pembebanan benda dengan fidusia dibuat dengan akta notaris yang memuat paling tidak :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

d. Nilai penjaminan

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Melihat pengaturan hukum berkaitan dengan fidusia, maka suatu karya cipta/ciptaan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang dalam pengertian KI sendiri meliputi hak kebendaan dan hak milik. Hak kebendaan yang dimaksud disini adalah bahwa KI merupakan benda immateriil (tidak berwujud), dan batasan benda sesuai Pasal 499 KUHPerdara yaitu benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Sehingga KI tidak lain merupakan bagian dari hak milik atas benda tidak berwujud.

Di samping itu juga di dalam Hak Cipta ada dua hak yang melekat yaitu hak moral dan hak ekonomi, hak ekonomi yang dimaksud bahwa suatu ciptaan dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi dari perbanyakannya dan penggandaan atas karya cipta tersebut. Karena belum ada peraturan secara khusus berkaitan dengan ciptaan sebagai objek jaminan fidusia, maka berkaitan dengan hal tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai dasar hukumnya yang sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia terkait dengan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana prosedur pendaftaran karya cipta sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan hukum jaminan fidusia yang objek jaminannya karya cipta/ciptaan dan mengetahui prosedur pendaftaran karya cipta sebagai objek jaminan fidusia.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005 : 133). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia suatu karya cipta/ciptaan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif mencakup: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang diubah dengan PP No. 21 Tahun 2015. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah *Content Analysis* yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, dan relevansinya (Burhan, 2007:203).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia Terkait dengan Karya Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Di Indonesia dalam sejarah pertumbuhannya, sebelum lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan *Arrest Hoogerechtshof* 18 Agustus 1932, mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Terutama setelah Perang Dunia kesatu di mana kebutuhan akan kredit bagi pengusaha kecil sangat tinggi untuk keperluan menjalankan,

menghidupkan usahanya. Kebutuhan kredit demikian, tentunya memerlukan jaminan demi keamanan modal pemberi kredit. Dalam keadaan demikian lembaga hipotik tidak mungkin dipergunakan, sebab mereka tidak mempunyai tanah sebagai jaminan. Jaminan dengan *pand* tidak dapat dilakukan sebab barangnya mungkin sangat dibutuhkan oleh debitur. Mungkin juga tidak dikehendaki oleh kreditur, sebab harus memikul risiko menyimpan barang-barang tersebut sehingga terpaksa menyediakan tempat penyimpanan yang aman. Sebagai jalan keluar dipakai bentuk jaminan yang disebut "*Vooraadpand*". Dahulu dikenal lembaga "*vooraadpand*", dimana dimungkinkan penjaminan dengan barang-barang dagang tanpa perpindahan kekuasaan atas benda itu, tanpa perpindahan hak milik atas benda tersebut.

Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Jaminan fidusia digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda sebagai satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pada awalnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud maupun benda tak bergerak.

Lembaga fidusia muncul karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Soedewi,1980:15). Kelemahan lembaga gadai yang paling utama adalah benda yang dijamin harus diserahkan kepada penerima gadai padahal justru benda tersebut penting bagi kegiatan pemberi gadai.

Semula pengaturan fidusia di Indone-

sia, tidak dalam bentuk Undang-Undang, tetapi tumbuh dan berkembang melalui yurisprudensi. Di negeri Belanda, *Burgerlijk Wetboek* Belanda juga tidak mengatur mengenai Fidusia ini, berhubung pada waktu meresepsi Hukum Romawi, Hukum Romawi juga tidak mengatur mengenai Fidusia tersebut. Dengan sendirinya Kitap Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak mengatur lembaga Fidusia, sebab kita tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan tiruan dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang disesuaikan melalui asas *Konkordansi* (Usman, 2009:155-156).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Jaminan Fidusia Adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas, Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan jaminan) dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan Fidusia. Perjanjian Fidusia menimbulkan hak-hak yang bersifat *zakelijk* berarti hak yang diperoleh penerima Fidusia (Kreditur), merupakan hak kebendaan (yang terbatas) sehingga dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Perjanjian Fidusia tidak menimbulkan hak sepenuhnya bagi kreditur, karena ia tidak menguasai bendanya, tidak berwenang untuk menikmati

bendanya, hanya mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan, yaitu sebagai jaminan.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia didasarkan pada kesepakatan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusiaan. Dengan sendirinya pula pemberian Jaminan Fidusia tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Namun demikian pemberi dan penerima Fidusia tidak dapat sekehendak hati memperjanjikan pemberian Jaminan Fidusia tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan untuk membebani suatu benda dengan Jaminan Fidusia harus mengikuti ketentuan harus mengikuti pasal-pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia (Usman, 2009:176).

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4-10 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Kemudian benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia tersebut, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- (1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- (2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- (3) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- (4) nilai penjaminan; dan
- (5) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Lembaga pembiayaan berdasarkan fidusia mengandalkan kepercayaan para pihak, sangat rentan dan sensitif dengan setiap gejolak ekonomi, fluktuasi bunga bank,

akses sumber dana dari perbankan, stabilitas sosial, politik dan kerangka kebijakan ekonomi pemerintah yang sering berganti-ganti. Berkaitan dengan hal tersebut pemberian kredit melalui fidusia harus menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian Nasional menuju kearah peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945. Pertumbuhan ekonomi tersebut dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi baik pemerintah dalam penyertaan saham di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta nasional, swasta asing (investor asing). Pemberian kredit melalui jaminan Fidusia harus menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian Nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan hak cipta sebagai objek jaminan kredit dalam perbankan dapat membantu Pencipta maupun UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan perbankan dalam menyalurkan kredit melalui Hak Cipta sebagai agunan. Salah satu lembaga jaminan yang menerima hak cipta sebagai objek jaminan adalah lembaga fidusia karena dalam fidusia yang menjadi objek jaminan adalah benda bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud seerti hak cipta.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan" dalam terminologi Belanda, fidusia sering disebut dengan istilah *fiduciare eigendoms overdracht (FEO)*, edangkan dalam bahasa ingris disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*. Fidusia sebagai jaminan tambahan (*accessoir*) didasarkan pada perjanjian pokoknya yaitu pemberian kredit yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Adanya perjanjian tersebut menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, meliputi : (1). Membe-

rikan atau menyerahkan suatu, (2). Perjanjian untuk berbuat sesuatu, (3). Tidak berbuat sesuatu. Dalam kaitanya dengan Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta harus memberikan atau melakukan sesuatu, artinya melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

Fidusia sebagai perjanjian meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia. Unsur kepercayaan memang mengandung peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut didalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan selama praktek, yaitu: a) debitur memberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan, tetapi hanya sebatas sebagai jaminan saja; b) debitur pemberi jaminan percaya bahwa, kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja; c) debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau utang debitur dengan jaminan fidusia dilunasi;
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia. Penerima fidusia percaya bahwa barang yang telah menjadi jaminan akan dipelihara/ dirawat oleh pemberi fidusia;
3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
4. Kesan keluar tetap beradanya benda jaminan ditangan pemberi fidusia;
5. Hak mendahului (*preferen*); dan
6. Sifat *accessoir*

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah :

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya
2. Pemegang fidusia untuk mengeksekusi

barang jaminan baru ada, jika ada wanprestasi dari pihak debitur.

3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pemilik fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu

1. Benda bergerak berwujud;
2. Benda bergerak tidak berwujud;
3. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia diberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan ataupun hipotek.

Dari bunyi perumusan benda dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia diatas, objek Jaminan Fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut dapat dimiliki dan dialihkan, sehingga dengan demikian objek Jaminan Fidusia meliputi:

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Dapat atas benda berwujud;
3. Dapat atas benda tidak berwujud,

termasuk piutang;

4. Dapat atas benda yang terdaftar;
5. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
7. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hipotek.

Dengan kata lain, objek Jaminan Fidusia itu bisa :

1. Benda bergerak yang berwujud;
2. Benda bergerak yang tidak berwujud ;
3. Benda bergerak yang terdaftar;
4. Benda bergerak yang tidak terdaftar;
5. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan;
6. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan (Usman,2009:177).

Apabila ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditafsirkan secara *argumentum a contrario*, maka benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dirumuskan dalam pengertian yang luas, meliputi:

1. Benda bergerak yang berwujud;
2. Benda bergerak tidak berwujud, termasuk piutang;
3. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanahbeserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
4. Benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud adalah hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat atau didengar.

Hak cipta merupakan istilah hukum un-

tuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta (Djumhana 2003 : 47). Definisi hak cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri sang pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berkaitan dengan hak ekonomi yang berkaitan secara finansial, maka diasumsikan bahwa hak cipta dapat menjadi objek Jaminan Fidusia.

Berkembangnya ekonomi dan pembangunan suatu negara tidak lepas dari berkembangnya kekayaan intelektual. Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memberikan ketentuan baru, dimana hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tidak lepas dari hukum benda. Pasal 499 KUHPerdota memberikan batasan tentang rumusan benda, menurut pasal tersebut bahwa : "*menurut paham undang-undang yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan (property) atau hak milik*". Benda terbagi menjadi dua yakni benda bertubuh dan benda tidak bertubuh hal ini diatur dalam Pasal 503 KUHPerdota menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap hak kebendaan adalah bertubuh dan tidak bertubuh*", Berdasarkan Pasal tersebut benda terbagi menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud. Pasal 504 KUHPerdota "*Tiap-tiap kebendaan*

*adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut*".

Hak milik *immateriil* termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik *immateriil* itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu benda. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama hak atas kekayaan intelektual (Saidin 2006:53). Apabila dikaitkan dengan hak cipta maka hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud (benda *immateriil*). Hak atas kekayaan intelektual itu tidak sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda *materiil*. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik *materiil* maupun *immateriil*. Bukan bentuk penjelmaan yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Dengan demikian, pengertian benda disini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subyek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subyek hukum.

Ketentuan mengenai benda dalam hak cipta terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Sehingga hak cipta dapat dikatakan sebagai benda yang bersifat *immateriil* atau benda yang tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan baik seluruh atau sebagian kepada orang lain. Ketentuan ini terdapat pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu dengan cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, dan Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta baik menurut KUHPerdota ataupun Undang-Undang Hak Cipta dan juga menurut para ahli hukum hak cipta merupakan sebuah benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena hak cipta merupakan kategori benda yang bersifat *immateriil* yang

mempunyai nilai ekonomi.

Apabila hal ini dikaitkan dengan jaminan fidusia dimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberi pengertian bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dengan pengertian tersebut maka yang menjadi objek jaminan fidusia bukan hanya benda bergerak berwujud melainkan juga benda bergerak tidak berwujud.

Secara historis konsep mengenai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan lahir dan berkembang di negara maju yang sudah berjalan kepastian perlindungan kekayaan intelektualnya. Pentingnya kekayaan intelektual sebagai objek jaminan (*colleteral*) mengingat perkembangan dunia usaha dimana pemilik produk sekaligus sebagai pemilik kekayaan intelektual pada produk yang dihasilkan sangat membutuhkan modal dengan mengandalkan perjanjian kredit dengan kekayaan intelektual sebagai jaminan (mulyani, 2012:571). Untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Nilai ekonomi Kekayaan Intelektual dapat ditentukan dengan menghitung misalnya nilai pasar, biaya pembuatan/reproduksi, biaya penggantian penyusutan, nilai likuidasi, dan nilai asuransi. Tujuan memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai *collateral* kredit adalah untuk membantu UMKM dan Koperasi dalam melengkapi persyaratan perkreditan (Junaidi, 2011:125).

Ketentuan baru dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dimana Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa " Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Hal ini merupakan langkah preventif pemerintah dalam memajukan ekonomi

dimana karya cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia dan telah mempunyai payung hukum yang jelas dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam artian suatu saat apabila debitur cidera janji benda tersebut diharapkan dapat menggantikan utangnya, dalam kaitanya dengan hak cipta dalam kaitanya dijadikan sebagai objek jaminan utang tentunya adalah Hak Cipta yang mempunyai nilai ekonomi dengan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai keekonomian hak tersebut.

Penentuan nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan yang *pertama* adalah pendekatan pasar (*market approach*) pendekatan pasar menyediakan kerangka yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek. *Kedua*, pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi akan berasal dari penggunaan, lisensi atau penyewaan atas benda tidak berwujud tersebut. *Ketiga* pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas (Mulyani, 2012 : 573).

Hak Cipta adalah hak kebendaan, sehingga dengan dikaitkan dengan beberapa teori yang menjelaskan tentang benda yang dimiliki atau disebut juga kekayaan (*property*) yang mempunyai nilai ekonomi. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Selain itu hak cipta

merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut pembatasan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Sedangkan pencipta adalah Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan. Sedangkan pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Apabila Hak Cipta dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, maka pengalihan benda yang ada didalamnya Hak Cipta dapat saja tetap dipegang pemegang Hak Cipta atau pencipta, tetapi yang menjadi masalah adalah mengenai hak kepemilikan pada fidusia berbeda dengan Hak Cipta. Hak kepemilikan pada fidusia dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis surat-surat yang berkaitan dengan benda tersebut yang dijadikan jaminan, sehingga merupakan bentuk "kepercayaan" karena bendanya tetap ditangan debitur. Sedangkan istilah pengalihan pada hak cipta bukanlah untuk dijadikan jaminan "kepercayaan" tetapi haknya memang dialihkan.

Pembebanan jaminan fidusia diatur mulai Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan jaminan tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk melakukan prestasi. Kemudian pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dalam mengatasi resiko, agar terdapat suatu kepastian hukum nasabah debitur akan

melunasi pinjamannya. Konsep hukum jaminan adalah adanya hubungan hukum antara kreditur dengan debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagai perjanjian pokok dan adanya objek jaminan sebagai perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan).

Pembebanan pada benda berwujud sebagai jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris yang berlaku sebagai Akta Jaminan Fidusia secara logika dapat dilakukan karena benda tersebut merupakan "titik sentral" yang penting apabila dikemudian hari debitur wanprestasi. Namun berbeda halnya apabila terjadi pembebanan hak cipta, karena meskipun perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibuat, dibaca, didengar, tetapi sebenarnya dalam Hak Cipta bukan benda yang penting, tetapi hak yang melekat pada benda tersebut yang mendapat perlindungan (Sudjana, 2012 : 411).

Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghormati dan menghargai setiap karya intelektual seseorang. Penghargaan tersebut diberikan karena sebuah ciptaan merupakan hasil pemikiran "intelektual" yang mengandung nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dengan demikian pencipta mempunyai hak untuk membebani karyanya dengan utang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pihak lain yang tidak berkaitan dengan Hak Cipta tersebut (kecuali pihak yang dapat lisensi atau pengalihan hak dari pencipta) tidak dapat menggunakan Hak Cipta tersebut sebagai jaminan fidusia.

Apabila dilihat dari subjek penerima fidusia, jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan penerima fidusia tersebut. Sedangkan berdasarkan objek fidusia, jaminan fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada saat jaminan diberikan ataupun yang diperoleh kemudian, pembebanan jaminan benda atau

piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan jaminan tersendiri. Selanjutnya, kecuali apabila diperjanjikan lain: 1. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; 2. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Apabila ketentuan tersebut diberlakukan pada Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, dapat saja diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia apabila nilai ekonomi dari Hak Cipta tersebut belum dijaminakan seluruhnya. Selanjutnya jaminan fidusia dapat saja dibebankan untuk satu atau lebih Hak Cipta yang akan diperoleh kemudian harus dipenuhi dulu persyaratan bahwa karya cipta tersebut memang kreasi yang dapat diberikan perlindungan melalui rezim Hak Cipta.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dari Pasal 11 sampai Pasal 18 UUF. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dan dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah negara Indonesia, kewajiban tersebut tetap berlaku. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Fidusia yang berupa Hak Cipta dapat saja didaftarkan, hanya yang menjadi masalah cara untuk mengidentifikasinya, apabila berupa barang yang berwujud lebih mudah karena barang tersebut dapat diperinci jenis ataupun spesifikasinya. Ada kemungkinan Hak Cipta yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual masih bisa diidentifikasi yaitu berdasarkan nomor pendaftarannya, tetapi untuk Hak Cipta yang didaftarkan akan menimbulkan kesulitan. Apabila hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia maka hak cipta tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Sertifikat hak cipta dijadikan sebagai bukti otentik dalam memenuhi uraian benda yang dijadikan sebagai objek

jaminan fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksukotorial yang sama dengan putusan di pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi jaminan objek fidusia atas kekuasaannya sendiri.

### **Prosedur Pendaftaran Karya Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Aspek-aspek filosofis dari hukum diantaranya adalah kepastian hukum (*legal certainty*), nilai kemanfaatan (*utility*) dan keadilan (*justice*) menjadi bagian penting dari roh suatu norma hukum yang ada, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan aturan hukum lainnya.

Demikian juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan peninggalan penjajahan Kolonial belanda yang masih berlaku sampai sekarang. Hal ini juga sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan", bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya (Kansil, 1980:39). Jadi pada dasarnya hukum itu (termasuk aturan-aturan yang dibuat) adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Demikian juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan peninggalan penjajahan Kolonial belanda yang masih berlaku sampai sekarang. Hal ini juga sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan", bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Jadi pada dasarnya hukum itu (termasuk aturan-aturan yang dibuat) adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Istilah jaminan merupakan terjemahan bahasa Belanda *zekerheid* atau *cautie*.

Yaitunya mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain jaminan juga dipergunakan istilah agunan. Istilah agunan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182), agunan yaitu jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jadi agunan atau jaminan ini adalah konstruksi jaminan tambahan (*accessoir*), dan tujuannya untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Dari Pasal 8 dan penjelasannya UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 diketahui bahwa jaminan dan agunan tidaklah sama. Yang dimaksud dengan jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan jaminan dalam pengertian lama (*collateral*) yang berupa barang atau benda tertentu yang bernilai ekonomis yang akan dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bila nasabah debiturnya wanprestasi disebut dengan agunan.

Selanjutnya dari penjelasan Pasal 8 UU Perbankan ini dikenal dua jenis jaminan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Jaminan pokok yaitu barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, sementara jaminan tambahan yaitu barang yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang bersangkutan yang ditambahkan sebagai agunan. Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan yang ada dan berkembang dewasa ini tentunya juga mengandung aspek-aspek filosofis hukum sebagaimana tersebut diatas. Dan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh UUJF adalah dalam rangka kepastian hukum. Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan, yaitu kreditur dan debitur sepakat mengikat suatu benda sebagai

agunan sebagai jaminan atas utang debitur dimana objek jaminan tersebut pengalihannya secara *constitutum possessorium*. Objek jaminan tetap berada pada kekuasaan nyata debitur sedangkan hak milik objek jaminan berpindah kepada kreditur. Kreditur yang berkedudukan sebagai penerima Fidusia selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung memegang hak milik tersebut hanya sebagai benda jaminan, bukan sebagai pemilik seterusnya.

Hal seperti ini diistilahkan sebagai transfer dokumen kepemilikan. Dimana karena objek yang sangat dibutuhkan oleh pemilik untuk mencari nafkah, maka dilakukannya transfer dokumen kepemilikan. Yang terakhir ini berlaku dengan cara yang sama dalam hipotek, dimana hanya transfer dokumen kepemilikan terjadi. Perbedaan utama terletak pada kenyataan bahwa dalam fidusia yang ditransfer/dialihkan adalah benda-benda yang dapat ditransfer benda bergerak ([www.umj.ac.id](http://www.umj.ac.id), Susilawetty: **Rules and Regulation On ecurity Rights In Indonesia**).

Jaminan fidusia ini tidak hanya berkembang di Indonesia, beberapa negara lain juga mengenal dan mempergunakan lembaga fidusia sebagai pranata jaminan dalam pemberian kreditnya. Misalnya saja di Brazil, dimana untuk jaminan kredit atas perjanjian penjualan real estate juga mempergunakan lembaga jaminan fidusia, 15 sebagaimana layaknya untuk rumah susun di Indonesia yang tidak bisa dijamin dengan Hak Tanggungan melainkan dengan pranata jaminan fidusia. Demikian juga Uni Eropa yang kembali mengadopsi hukum jaminan fidusia untuk lembaga jaminan dengan pengalihan kepemilikan (Aermadepa 2012 : 792).

Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia "Jaminan Fidusia" adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Terlebih lagi suatu perjanjian dengan jaminan fidusia yang setelah didaftarkan akan menimbulkan sertifikat jaminan fidusia akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia).

Berkaitan dengan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik benda yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman dengan pendaftaran fidusia maka jaminan fidusia mendapatkan karakter sebagai "hak barang" dan tidak lagi sebagai kesepakatan. Sebagai hak barang, jaminan fidusia membawa prinsip-prinsip

antara lain menjamin hak berikut barang, memiliki posisi utama dalam kaitannya dengan kreditor lainnya, dan jaminan tidak termasuk dalam aset bangkrut jika debitur tersebut diputuskan bangkrut. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, dimana pencatatan ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Ini berarti tiada jaminan fidusia tanpa dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut mempunyai arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa objek yang sudah dibebankan dengan perjanjian jaminan fidusia tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran merupakan perbuatan hukum yang sia-sia. Pendaftaran jaminan fidusia yang dimulai dari proses pembebanan. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah dalam rangka kepastian hukum. Pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain (Rendra, 2015 : 8).

Prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia, dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa prosedur pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Fidusia yang pertama kali didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia.

4. Pernyataan pendaftaran fidusia mencakup:
    - a. Identitas pemberi dan penerima fidusia;
    - b. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta fidusia;
    - c. Data perjanjian pokok yang dijamin;
    - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
    - e. Nilai penjamin dan;
    - f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
  6. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**”.
- 1) Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud;
  - 2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian karena:
    - a. Pewarisan;
    - b. Hibah;
    - c. Wasiat;
    - d. Perjanjian tertulis; atau
    - e. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;
  - 4) Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Benda yang dapat dijamin menggu-nakan jaminan fidusia adalah benda berge-rak baik berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tang-gungan. Benda merupakan objek hak milik dan merupakan unsur yang sangat penting dalam hukum jaminan yang berkaitan den-gan perjanjian jaminan kebendaan, karena benda merupakan alat yang dapat digunakan untuk menjamin dan memberikan keperca-yaan kepada kreditur dalam hal pemberian kredit. Hak cipta merupakan bergerak tidak berwujud. Ia bukanlah benda materiil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta piki-ran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun immateriil. Bukan bentuk penjelmaan yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Dengan demikian, pengertian benda disini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat di-miliki oleh subyek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subyek hukum.

Apabila ditinjau dari Pasal 16 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diketentuannya menyebutkan :

Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Un-dang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan dapat dialihkan. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek ja-minan fidusia dengan melakukan pendaftar-an agar pencipta mempunyai sertifikat hak cipta sebagai bukti otentik suatu ciptaan. Dalam hal pendaftaran hak cipta sebagai ob-jek jaminan fidusia mengacu pada ketentu-an mengenai tata cara pendafataram fidusia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pen-dafataran diatur dengan Peraturan Pemerin-tah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pem-buatan Akta Jaminan Fidusia yang sekarang disempurnakan dengan dikeluarkannya PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pen-daftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembua-tan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan Pen-daftaran Fidusia harus memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pembuatan tanggal pembuatan akta jaminan Fidusia. Bukti pendaftaran Jaminan Fidusia harus memuat :

- a. Nomor pendaftaran;
- b. Tanggal pengisian aplikasi;
- c. Nama Pemohon;
- d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
- e. Jenis permohonan; dan
- f. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Hal tersebut merupakan bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Dan Sertifikat Jaminan Fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.

Dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kedudukan kreditur menjadi kuat, hak kreditur merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salin dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Apabila yang didaftarkan berupa hak cipta maka pengisian permohonan pendaftaran jaminan fidusia di sesuaikan dengan sertifikat hak cipta, mengenai nilai penentuan nilai ekonomi pada hak cipta dapat dilakukan dengan melihat nilai pasar, biaya pembuatan/reproduksi, biaya penggantian penyusutan, nilai likuidasi, dan nilai asuransi. Tentu hal tersebut dilakukan oleh tim khusus

dalam perbankan yang ahli dalam menentukan nilai benda yang bersifat immateriil.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik maka terjadi perubahan cara pendaftaran jaminan fidusia dari manual menjadi *on line*. Pada prinsipnya tidak ada yang berubah dari sistem pendaftaran ini, namun jika sebelumnya pendaftaran dilakukan langsung menemui kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan bermacam berkas sebagai persyaratan pendaftaran, kini pemohon hanya perlu mengakses *website* [www.sisminbakum.go.id](http://www.sisminbakum.go.id).

#### 4. Simpulan

Jaminan Fidusia digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Lembaga fidusia muncul karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Jaminan Fidusia Adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditur lainnya. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak baik berwujud ataupun benda yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) hak

ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri sang pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berkaitan dengan hak ekonomi yang berkaitan secara finansial, maka diasumsikan bahwa Hak Cipta dapat menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan apa yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, dipertegas dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghormati dan menghargai setiap karya intelektual seseorang. Penghargaan tersebut diberikan karena sebuah ciptaan merupakan hasil pemikiran "intelektual" yang mengandung nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dengan demikian pencipta mempunyai hak untuk membebani karyanya dengan utang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pihak lain yang tidak berkaitan dengan Hak Cipta tersebut (kecuali pihak yang dapat lisensi atau pengalihan hak dari pencipta) tidak dapat menggunakan Hak Cipta tersebut sebagai jaminan fidusia.

Dalam pendaftaran karya Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia Hak Cipta tersebut harus sudah didaftarkan dan mendapat nomor register yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ketentuan mengenai bagaimana prosedur dalam pendaftaran Hak Cipta sebagai jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sekarang ini telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dimana dalam pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara *Online*. Adapun perbedaan

antara Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah adanya kewajiban bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan jaminan fidusia, besarnya biaya pembuatan akta jamnan fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Dalam perkembangan Jaminan Fidusia sampai saat ini dimana Hak Cipta sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud yang sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia dikarenakan Hak Cipta mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, namun dalam perkembangan saat ini jaminan fidusia yang menggunakan Hak Cipta sebagai jaminan kredit dalam perbankan masih sangat minim. Tidak adanya aturan khusus terkait pengalihan Hak Cipta yang dijadikan sebagai jaminan kredit apabila nanti debitur tidak bisa melunasi utang yang telah diperjanjikan.

Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sekarang diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

## Daftar Pustaka

- Aermadepa, 2012. *Pendaftaran jaminan fidusia, Masalah dan dilema dalam pelaksanaannya*. Jurnal Vol 5
- Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke-tiga, PN.BalaiPustaka
- Djumhana Muhamad dan R Djubaedillah. 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya BaktiUsman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni. 2011. *Pemanfaatan Sertifikat Hki Sebagai Collateral Kredit*. Jurnal Volume 6
- Khaerul Hidayat Tanjung, 2007. *Filosofi Hak Kekayaan Intelektual*, ([http://khaerulhtanjung.blogspot.com/filosofi\\_hak\\_kekayaan\\_intelektual.html](http://khaerulhtanjung.blogspot.com/filosofi_hak_kekayaan_intelektual.html)).
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyani, Sri. 2012. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk mendapatkan kredit Perbankan di Indonesia*. Jurnal FH Untag Semarang
- Rendra, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia Ulang Objek Tanpa Roya Fidusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jurnal Volume II
- Saidin,OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Jakarta : Grafindo Persada
- Soedewi, Sri dan M. Sofyan, 1980, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Praktik Dan Perkembangan Di Indonesia*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM
- Sudaryat, dkk. 2010 *Hak Kekayaan Intelektual memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang yang berlaku*. Bandung : Oase Media
- Sudjana, 2012. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia